



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, lahir di Ararat, 04 November 1985, WNA, bertempat tinggal di Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gede Seridalem, S.H. dan I Putu Dharana A. P. S.H. Advokat/Penasehat Hukum, sama-sama berkantor di Hadesi Law Office yang berkedudukan di Puri Saren Agung Blahbatuh, Jl. Udayana No. 11, Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80581, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, 02 Agustus 1989, WNI, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal di Badung Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singaraja, Bali dan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Hindu dan secara adat Bali dengan pemuka Agama bernama Mangku I Kadek Artika dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-18112015-0004, tertanggal 18 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ungasan, Bali beberapa tahun, sampai pada akhirnya tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Geelong, Southwes of Melbourne, Australia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama:
LUNA STELLA PUTU STEWART, yang dilahirkan di Epworth Geelong, Waurn Ponds pada tanggal 01 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022, tertanggal 18 Oktober 2011;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang rukun dan bahagia;
5. Bahwa harapan dan dambaan akan rumah tangga yang rukun dan bahagia hanya bertahan sampai pada pertengahan tahun 2018, dan sekarang kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun, bahagia, serta tidak pernah lagi merasakan keharmonisan sebagaimana yang pernah Penggugat rasakan sebelumnya;
6. Bahwa semenjak tinggal di Australia, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin merenggang dikarenakan perbedaan pendapat, pandangan hidup, dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal kecil akan tetapi Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut dan perilaku keras kepala Tergugat dalam mencoba menyelesaikan setiap permasalahan membuat segalanya menjadi semakin buruk;
7. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dan mencoba mempertahankan perkawinan ini, hingga akhirnya pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk memiliki seorang anak dengan Tergugat dengan harapan hubungan perkawinan ini memiliki warna baru dan perilaku Tergugat bisa berubah;
8. Bahwa hal tersebut tidaklah berjalan sesuai dengan rencana karena ternyata dalam masa kehamilan, emosi dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat semakin tidak terkendali, dan Penggugat merasa dalam hal ini Tergugat memiliki ketidakstabilan mental yang harus disegera diobati sedangkan di sisi lain Tergugat tidak pernah benar-benar sadar dan perhatian akan hal tersebut dan lebih parahnya setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, Tergugat selalu menolaknya dan malah menimbulkan percecokan lagi;
9. Bahwa kemudian, 3 (tiga) bulan setelah anak kami lahir yaitu bulan Januari 2023, dikarenakan pekerjaan Penggugat yang sudah tidak bisa ditolerir, Penggugat memutuskan untuk bertempat tinggal di Indonesia lagi dengan Tergugat, yaitu di Villa Penggugat yang beralamat di Jalan Pengubungan, Gang Kayu Mahoni No. 6, Banjar Silayukti, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



10. Bahwa selama tinggal di Indonesia ini, pertengkaran-pertengkaran karena masalah-masalah yang sepele semakin sering terjadi, di mana dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tuduhan-tuduhan yang sangat mengada-ada dan bahkan selalu menggunakan kekerasan fisik dan Penggugat tidak ingin anak Penggugat melihat hal-hal yang sangat tidak pantas tersebut karena Penggugat takut hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan mentalnya;
11. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023, di mana saat Penggugat pulang ke villa dari pekerjaan Penggugat, Penggugat mendapati ternyata kunci villa tersebut sudah diganti oleh Tergugat dan saat Penggugat mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa salah dari Penggugat, Tergugat malah membentak-bentak dan menuduh hal-hal yang sangat tidak masuk akal serta menggunakan kekerasan fisik dengan mendorong-dorong Penggugat untuk keluar dari villa sambil menggengdong anak Penggugat, di sinilah Penggugat merasa bahwa perkawinan kami tidaklah mungkin untuk dilanjutkan kembali;
12. Bahwa Penggugat selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba membuat hubungan perkawinan ini menjadi harmonis, akan tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin dengan perilaku-perilaku Tergugat seperti yang telah Penggugat uraikan di atas, di samping itu pula, Penggugat telah mencoba membicarakannya dengan pihak keluarga khususnya dari keluarga Tergugat akan tetapi tetap tidak menemui hasil yang diharapkan, oleh karenanya Penggugat berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan tidaklah ada jalan lain lagi terkecuali tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputus kerana perceraian demi kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga anak kami;
13. Bahwa terkait dengan status hak asuh anak Penggugat, Penggugat memahami betul bahwa anak Penggugat yang masih balita sangat membutuhkan kasih sayang khususnya dari seorang Ibu, maka dari pada itu Penggugat tidak akan merebut hak asuh atas anak Penggugat dari ibunya dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus hak asuh pada kedua belah pihak dengan catatan:
 - Bahwa Tergugat memiliki hak penuh untuk mengasuh anak Penggugat sampai berumur 5 (lima) tahun dan kemudian setelahnya Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh baik itu dengan kesepakatan setiap minggu bersama Penggugat dan di minggu berikutnya bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan anak dan pendidikannya akan ditanggung sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi masing-masing pihak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada si anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk diperiksa dan memberikan keputusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-18112015-0004, tertanggal 18 Nopember 2015, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak perempuan yang bernama:
Luna Stella Putu Stewart, yang dilahirkan di Epworth Geelong, Waurm Ponds pada tanggal 01 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022 dan, tertanggal 18 Oktober 2011, adalah sah anak dari hasil perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak tersebut adalah merupakan hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat dengan catatan:
 - Bahwa Tergugat memiliki hak penuh untuk mengasuh anak Penggugat sampai berumur 5 (lima) tahun dan kemudian setelahnya Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh baik itu dengan kesepakatan setiap minggu bersama Penggugat dan di minggu berikutnya bersama Tergugat;
 - Bahwa segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan anak dan pendidikannya akan ditanggung sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi masing-masing pihak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada si anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Catatan Sipil terkait untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Anak Agung Gede Seridalem, S.H. dan I Putu Dharana A. P. S.H. tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Rudy Santoso Cangi, S.H., dan I Made Surya Narendra, S.H. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Andari Utami, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libell*)



❖ Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libell*) karena Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas:

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan satupun dasar hukum, sehingga membuat gugatan menjadi kabur terkait peraturan perundang-undangan mana yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk menggugat Tergugat; Bahwa di dalam perkara perceraian, perlu dicantumkan undang-undang dan pasal mana yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai dasar terpenuhinya syarat sahnya perceraian, sedangkan di dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan sama sekali undang-undang dan pasal yang menunjukkan bahwa syarat sahnya perceraian dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah patut untuk gugatan Penggugat untuk dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya;

2. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 1 (satu) hingga angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singaraja menurut agama Hindu dan di hadapan pemuka agama bernama Mangku I Kadek Artika dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



memiliki seorang anak sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

3. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi percekocan terus menerus;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang membesar-besarkan masalah dan keras kepala, faktanya Tergugat selalu sabar dalam menghadapi setiap tingkah laku Penggugat yang memiliki kegemaran dengan dunia malam dan pergi ke diskotik sehingga hampir tidak pernah mempedulikan Tergugat selaku istri dari Penggugat;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatlah yang memutuskan untuk memiliki anak dengan harapan hubungan perkawinan memiliki warna baru sangatlah jauh dari fakta, faktanya rencana kehamilan direncanakan secara bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat sulit memiliki anak, sehingga Tergugat dan Penggugat menjalani program untuk dapat memiliki anak tetapi setelah akhirnya Tergugat mengandung, Penggugat justru tidak mengubah kegemarannya pergi ke diskotik dan pulang larut malam bahkan hingga pagi dimana seharusnya Penggugat dapat memberikan perhatian lebih kepada Tergugat yang sedang dalam keadaan mengandung;

6. Bahwa Tindakan-tindakan Penggugat yang masih gemar dengan dunia malam bahkan hingga saat Tergugat mengandung membuat Tergugat sangat tertekan secara mental ditambah Tergugat juga masih bekerja demi dapat membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa kekecewaan Tergugat kepada Penggugat semakin besar, karena Penggugat tidak peduli kepada Tergugat saat Tergugat melahirkan anak Tergugat dan Penggugat dimana Penggugat enggan untuk membayar biaya persalinan Tergugat sehingga Tergugat membayar biaya persalinannya sendiri BAHKAN Penggugat sama sekali tidak mau menemani Tergugat saat dirawat inap pasca persalinan dengan alasan Penggugat tidak bisa tidur karena mendengar suara anaknya menangis, tindakan dan alasan Penggugat ini sangat menyakiti

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Tergugat yang berdampak pada semakin renggangnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2023, demi mendukung pekerjaan dan permintaan Penggugat untuk bekerja di Indonesia, Tergugat rela untuk melepas pekerjaan Tergugat di Australia dengan harapan Penggugat akan bertanggungjawab terhadap kehidupan Tergugat dan anak Tergugat tetapi harapan Tergugat tidak pernah menjadi kenyataan, Penggugat tetap dengan kebiasaan buruknya yang selalu meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat, pulang dalam keadaan mabuk bahkan untuk Tergugat meminta nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak Tergugatpun sangat sulit yang menyebabkan pertengkaran selalu terjadi;

9. Bahwa kekecewaan Tergugat semakin memuncak pada saat anak Tergugat dirawat inap selama beberapa minggu tetapi tidak pernah sekalipun Penggugat datang untuk menjenguk apalagi membiayai biaya rumah sakit anak Tergugat;

10. Bahwa Penggugat selalu menganggap tindakan-tindakan yang Penggugat lakukan dengan meninggalkan istri dan anaknya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya di dunia malam adalah hal sepele, Penggugat sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab seorang suami terlebih seorang ayah, hal inilah yang sebenarnya selalu menjadi sumber pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat selalu mengungkapkan kepada Tergugat bahwa Penggugat bersedia mengurus anak apabila anak sudah lebih dewasa, tidak lagi suka menangis dan rewel, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak ingin mengambil tanggung jawab sebagai seorang ayah yang wajib memberikan kasih sayang dan merawat anak dengan baik;---

12. Bahwa Tindakan Tergugat mengganti kunci villa adalah reaksi dari Tergugat yang sudah sangat jengah dengan tindakan Penggugat yang selalu pulang larut malam bahkan hingga pagi tidak pulang, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pulang ke villa dari pekerjaan Penggugat sangat jauh dari faktanya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dan menjadi bagian dari Rekonvensi ini;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa sebagaimana uraian fakta dalam dalil Jawaban Konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempedulikan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini;

4. Bahwa dalil Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi juga bertentangan satu sama lain dimana Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan di dalam angka 10 (sepuluh) Gugatan Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi takut sikap dan kata-kata Penggugat Rekonvensi akan berdampak buruk bagi perkembangan anak dari Tergugat Rekonvensi Tetapi di dalam angka 13 (tiga belas) Tergugat Rekonvensi justru menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak hingga umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi memiliki sikap yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan anaknya, hal ini membuktikan bahwa dalil angka 10 (sepuluh) gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi hanya merupakan rangkaian kebohongan dan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau menerima anak setelah anak sudah lebih mudah untuk menurut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku orangtua telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mengasuh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di dalam Gugatan Penggugat juga tidak meminta hak asuh atas anak yang membuktikan Penggugat tidak mempedulikan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kebaikan dan perawatan yang baik untuk anak Penggugat Rekonvensi, maka sangat patut apabila hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscure Libell*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSII

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Luna Stella Putu Stewart, Perempuan, lahir di Epworth Geelong, Waum Ponds pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022, tertanggal 18 Oktober 2011;

BERADA PADA TERGUGAT;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis tertanggal 31 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis, tertanggal 6 Februari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik, NIORA. E1U1JFF51296, Permit Number: 2C11EB0139-X, atas nama: Penggugat, diberi tanda P-1 ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Passport Document No. PA7157859 atas nama: Stewart Lewis Robert, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan No. 5171-KW-18112015-0004, tertanggal 18 Nopember 2015;, diberi tanda P-3.1 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Birth Certificate Registration Number 756391/2022, tertanggal 18 Oktober 2011, diberi tanda P-3.2 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 8 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.1 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 14 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.2 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 20 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.3 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 22 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.4 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 26 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.5 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 28 Nopember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.6 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 13 Desember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.7 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke Ni Putu Rani Padipt tertanggal 14 Desember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.8 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke Ni Putu Rani Padipt tertanggal 15 Desember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.9 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke Ni Putu Rani Padipt tertanggal 19 Desember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.10 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Reservasi tertanggal 19 Desember 2023 sejumlah IDR 2.200.000,00, diberi tanda P-4.11 ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



16. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Mutasi Rekening dari Lewis Robert S kepada Ni Putu Rani Prad tertanggal 25 Desember 2023, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.12 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Foto Bukti Pembelian Susu Formula untuk anak Penggugat sejumlah Rp984.600,00, diberi tanda P-4.13 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke Ini Putu Rani Padipt tertanggal 1 Januari 2024, sejumlah Rp1.000.000,00, diberi tanda P-4.14 ;
19. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke I Nyoman Brata tertanggal 2 Januari 2024, sejumlah Rp600.000,00, diberi tanda P-4.15 ;
20. Fotokopi dari fotokopi Bukti Tranfer dari Penggugat ke Jahar Shaididq tertanggal 2 Januari 2024, sejumlah Rp600.000,00, diberi tanda P-4.16 ;
21. Fotokopi dari fotokopi Biaya Belanja Bulanan untuk Anak Penggugat tertanggal 3 Pebruari 2024, sejumlah Rp855.500,00, diberi tanda P-4.17;
22. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengeluaran Pembayaran Anaesthetic Ak di Australia tertanggal 31 Oktober 2022, sejumlah AUD 347.85 , diberi tanda P-5.1 ;
23. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengeluaran Pembayaran Persalinan Anak Penggugat di Australia tertanggal 28 Nopember 2022, sejumlah AUD 705.00 , diberi tanda P-5.2 ;
24. Fotokopi dari fotokopi Pembayaran Notice of amended assessment untuk Ni Putu R Pradipta sejumlah \$2,830.00 DR, diberi tanda P-6 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Nopember 2023, diberi tanda P-7.1 ;
26. Fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Desember 2023, diberi tanda P-7.2 ;
27. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Perjanjian Serah Terima Barang tertanggal 5 Januari 2024, diberi tanda P-8.1 ;
28. Fotokopi dari fotokopi Foto Serah Terima Barang Berupa Sepeda Motor, diberi tanda P-8.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Hasil Penyewaan atas Villa Casa Luna sebesar 50% kepada Tergugat Ni Putu Rani Pradipt sejumlah Rp32.512.487,00, diberi tanda P-9 ;

30. Fotokopi dari fotokopi Bukti foto lama Tergugat, diberi tanda P-10.1;

31. Fotokopi dari fotokopi Bukti foto lama Tergugat, diberi tanda P-10.2;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5171014208890001 atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 5171-KW-18112015-0004 tertanggal 18 November 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada September 2015 yang dilaksanakan di desa orangtua Tergugat tinggal dan menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak Bernama Luna;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menggugat Tergugat cerai karena Tergugat kemungkinan mengalami stress dan Tergugat tidak suka saat Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Bali;
- Bahwa Tergugat menjadi stress karena menjadi ibu baru dan menyebabkan sering terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa pada Januari 2023, saksi sempat memberikan uang sekitar 800 dollar Australia untuk melakukan cek darah untuk pengobatan Tergugat tetapi saksi tidak pernah mengetahui hasil dari tes yang dilakukan dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengonsumsi obat-batan atau tidak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2023 dan Penggugat tinggal di Australia dan Tergugat bersama anak tinggal di rumah yang disewakan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi saat Penggugat ingin melihat anaknya tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orangtua Tergugat, hanya Penggugat yang pernah berkomunikasi dengan orangutan Tergugat hanya terkait perceraian;

- Bahwa Kuasa Hukum menunjukan bukti P.10.1 dan P.10.2 dan saksi menyatakan Perempuan di foto adalah Tergugat tetapi tidak mengetahui laki-laki yang ada di dalam foto tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat benar-benar memiliki hubungan dengan pria lain, saksi hanya mendengar dari pihak-pihak lain tentang kabar Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain;

- Bahwa saat Penggugat tidak berada di rumah karena sering keluar mengendarai motor, teman Penggugat yang rumahnya digunakan oleh Penggugat dan Tergugat tinggal sering memberikan informasi bahwa Tergugat beberapa kali tidak pulang ke rumah;

- Bahwa selama tinggal di Australia, yang membiayai kehidupan adalah Penggugat dan terkadang dibantu oleh suami saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja dan sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di homestay sebagai tukang bersih-bersih dan pernah bekerja di klub malam sebagai waitress dan pernah bekerja di restoran Bali;

- Bahwa Saksi pernah mendengar isu dari teman Penggugat kalau Tergugat sering pulang pagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sejak tahun lalu dan saat ini Luna berumur 1 tahun, jadi Luna lahir sekitar bulan Oktober tahun 2023 dan lahir di Australia;

- Bahwa biaya kelahiran semua ditanggung oleh asuransi milik Tergugat dan yang membayar asuransi tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah memiliki masalah terkait pajak dimana Tergugat bekerja di 3 bidang pekerjaan tetapi hanya membayar pajak untuk satu bidang pekerjaan saja dan seingat saksi, untuk pembayaran pajak pekerjaan yang lain dibayarkan oleh saksi sebesar 2.300 dollar Australia;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, mereka baik-baik saja tetapi mereka memang sama-sama sibuk, Penggugat sibuk bekerja dan Tergugat sibuk mengurus anak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat memiliki KITAS keluarga dan setelah permasalahan ini, Penggugat tidak lagi memiliki KITAS tersebut karena tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui prosedur terkait pengurusan KITAS dan mengapa Penggugat sulit mengurus KITAS tetapi berdasarkan keterangan Penggugat hal tersebut karena Tergugat menolak untuk tanda tangan;
- Bahwa Penggugat memerlukan KITAS tersebut untuk dapat memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah berupa makanan, akomodasi dan membayarkan tempat tinggal yang saat ini ditinggali oleh Tergugat dan hasil dari villa milik Penggugat dan Tergugat juga dibagi dua kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat susah untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa untuk menemui anaknya Penggugat harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu tetapi lupa jumlah yang diminta;
- Bahwa Tergugat merasakan stress karena harus pindah ke Bali tetapi Tergugat mendapatkan banyak bantuan saat pulang ke Bali;
- Bahwa saat Tergugat baru melahirkan, Penggugat harus bekerja dan Penggugat hanya mendapatkan libur satu minggu tetapi saat itu Penggugat meminta orangutan Tergugat untuk membantu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat yang membayarkan tempat tinggal Tergugat saat ini hanya dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dari keterangan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi saat rencana pulang ke Indonesia Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa pada saat pindah ke Indonesia akan ada yang membantu Tergugat dan Tergugat akan baik-baik saja tetapi Tergugat lebih suka tinggal di Australia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mensponsori KITAS Penggugat tetapi saksi mendengar bahwa Tergugat menyampaikan kepada Tergugat untuk pergi ke Australia karena Tergugat akan melakukan sesuatu terhadap KITAS Penggugat;
- Bahwa Saksi terkait Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya hanya sekali mendengar dan sempat melihat pesannya di HP Penggugat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi I Putu Arya Kusuma S.S.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat ingin tinggal di Australia sedangkan Penggugat ingin tinggal di Indonesia dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2023 di villa tetapi saat itu saksi langsung keluar karena merasa itu privasi mereka dan saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga di antara Penggugat dan Tergugat, hanya itu yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada September 2015 dan menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu Tergugat tinggal berdua saja dengan anaknya dimana Saksi yang sering datang untuk membantu Tergugat merawat anak Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan Saksi berada di tempat tinggal Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat datang tetapi kedatangan Penggugat bukan untuk menemui Tergugat ataupun anaknya karena Penggugat datang dengan mengendap-endap seperti Maling, masuk loncat pagar dengan menaiki mobil Saksi yang diparkir di luar yang menyebabkan mobil Saksi rusak (baret dan penyok) dan saat itu Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat hanya untuk mengambil barang pribadi milik Penggugat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Penggugat tidak pernah membantu Tergugat untuk mengurus dan merawat anak mereka, dimana Tergugat sering kelelahan karena kekurangan waktu untuk dirinya sendiri karena sibuk mengurus anak, Penggugat hanya sibuk dengan kegiatan pribadinya dan tidak mau menyediakan Baby Sitter atau Asisten Rumah Tangga untuk membantu Tergugat mengurus anak;
- Bahwa Penggugat juga sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan menyebut bahwa Tergugat sakit jiwa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat menyebut Tergugat mengalami gangguan mental dan sakit jiwa yang langsung dijawab dan dibantah oleh Saksi bahwa Tergugat yang merupakan anak kandung dari Saksi tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan dan berperilaku normal selama ini, apa yang terjadi kepada Tergugat adalah akibat dari Penggugat tidak pernah mau membantu Tergugat mengurus anak dan tidak mau menyediakan Baby Sitter sehingga Tergugat sering kelelahan;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sering melihat Penggugat pulang mabuk menjelang pagi hari dan juga sering membawa teman-teman Penggugat ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk pesta dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa terkait villa yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat awalnya sewa villa tersebut adalah atas nama saksi dan saksi yang menandatangani perjanjian sewa karena Penggugat dan Tergugat masih berada di Australia;
- Bahwa motor dengan merek Yamaha NMax yang sempat dititipkan oleh Penggugat di tempat teman Penggugat yang memiliki usaha rental sepeda motor untuk kemudian disewakan merupakan motor yang dibeli oleh Saksi dan bukan Penggugat tetapi Penggugat mengaku kepada temannya bahwa motor tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat Luna (anak Penggugat dan Tergugat) sakit di awal

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Tergugat harus mengurus Luna sendirian karena Penggugat selalu pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dimana saat itu teman-teman Penggugat datang ke Bali dan saat itu Penggugat meninggalkan anaknya yang sedang sakit demi berpesta sampai mabuk dengan teman-temannya;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Tergugat karena Tergugat menunjukkan chat Penggugat di handphone Tergugat dan Saksi juga menyatakan bahwa uang tersebut sangat tidak cukup untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya karena pada saat Saksi mengantarkan Tergugat belanja, harga 1 (satu) kaleng susu yang dikonsumsi Luna harganya Rp.720.000,-(Tujuh Ratus dua puluh Ribu Rupiah) yang habis dalam waktu 1 minggu;

- Bahwa Saksi sempat beberapa kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi menginap di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan sempat suatu saat karena Saksi kasihan Luna menangis saat Penggugat dan Tergugat beradu argumentasi, Saksi bermaksud meleraikan pertengkaran mereka, namun justru Saksi mendapatkan pernyataan yang menyinggung dari Penggugat dengan Penggugat mengatakan Apa yang kamu harapkan dari saya?apa kamu mengharapkan uang saya saja?mengapa kamu berada disini? Yang kemudian dijawab oleh Saksi dengan menyatakan Saya tidak perlu uangmu karena saya bekerja dan punya penghasilan saya sendiri, saya punya orang tua yang bisa membiayai saya dan saya ada disini untuk bantu Kakak saya urus anaknya yang tidak pernah kamu perhatikan, kalau kamu memang punya uang kenapa kamu tidak sewa Baby Sitter untuk bantu Kakak saya urus anakmu? Dimana setelah itu Tergugat pergi tanpa memperdulikan anaknya yang sedang menangis dan Tergugat yang saat itu sedang kelelahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libell*) karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan satupun dasar hukum, sehingga membuat gugatan menjadi kabur terkait peraturan perundang-undangan mana yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk menggugat Tergugat, dalam perkara perceraian perlu dicantumkan undang-undang dan pasal mana yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai dasar terpenuhinya syarat sahnya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara substansi pasal 8 ayat (3) Rv menentukan bahwa surat gugatan harus berisi uraian mengenai :

- 1) Identitas para pihak, yaitu menguraikan mengenai identitas pihak yang berperkara, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya;
- 2) Fundamentum Petendi atau posita yang merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita ini berisikan fakta hukum yang terjadi yang dialami oleh Penggugat yang merupakan duduk perkaranya dan berisikan mengenai uraian tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis bukanlah merupakan penyebutan peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan;
- 3) Tuntutan atau Petitum adalah apa yang oleh Penggugat dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Perlu diperhatikan bahwa antara posita dan petitum harus ada hubungan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan diatas menunjukan yang disyaratkan dalam posita gugatan adalah uraian fakta hukum yang terjadi yang dialami oleh Penggugat berisikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan bukanlah penyebutan peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dalam gugatan *aquo* telah menguraikan fakta hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengalami keretakan akibat sering terjadinya percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan lagi

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian. Mengenai syarat dan tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libell*) karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Dalam pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singaraja, Bali dan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Hindu dan secara adat Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama: Luna Stella Putu Stewart;
- Bahwa semenjak tinggal di Australia hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin merenggang dikarenakan perbedaan pendapat, pandangan hidup, dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal kecil akan tetapi Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dan mencoba mempertahankan perkawinan ini, hingga akhirnya pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk memiliki seorang anak dengan Tergugat dengan harapan hubungan perkawinan ini memiliki warna baru dan perilaku Tergugat bisa berubah;
- Bahwa hal tersebut tidaklah berjalan sesuai dengan rencana karena ternyata dalam masa kehamilan, emosi dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat semakin tidak terkendali, dan Penggugat merasa dalam hal ini Tergugat memiliki ketidakstabilan mental yang harus disegera diobati sedangkan di sisi lain Tergugat tidak pernah benar-benar sadar dan perhatian akan hal tersebut dan lebih parahnya setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, Tergugat selalu menolaknya dan malah menimbulkan percecokan lagi;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah anak kami lahir yaitu bulan Januari 2023, dikarenakan pekerjaan Penggugat yang sudah tidak bisa ditolerir, Penggugat memutuskan untuk bertempat tinggal di Indonesia lagi dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, yaitu di Villa Penggugat yang beralamat di Jalan Pengubungan, Gang Kayu Mahoni No. 6, Banjar Silayukti, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali;

- Bahwa pertengkaran-pertengkaran karena masalah-masalah yang sepele semakin sering terjadi, di mana dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tuduhan-tuduhan yang sangat mengada-ada dan bahkan selalu menggunakan kekerasan fisik;

- Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023, di mana saat Penggugat pulang ke villa dari pekerjaan Penggugat, Penggugat mendapati ternyata kunci villa tersebut sudah diganti oleh Tergugat dan saat Penggugat mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa salah dari Penggugat, Tergugat malah membentak-bentak dan menuduh hal-hal yang sangat tidak masuk akal serta menggunakan kekerasan fisik dengan mendorong-dorong Penggugat untuk keluar dari villa sambil menggengdong Anak Penggugat, di sinilah Penggugat merasa bahwa perkawinan kami tidaklah mungkin untuk dilanjutkan kembali;

- Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan hubungan Perkawinan dan telah mencoba membicarakannya dengan pihak keluarga Tergugat akan tetapi tetap tidak menemui hasil yang diharapkan, oleh karenanya Penggugat berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan tersebut dengan menyatakan :

- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang membesar-besarkan masalah dan keras kepala, faktanya Tergugat selalu sabar dalam menghadapi setiap tingkah laku Penggugat yang memiliki kegemaran dengan dunia malam dan pergi ke diskotik sehingga hampir tidak pernah mempedulikan Tergugat selaku istri dari Penggugat;

- Bahwa Tindakan-tindakan Penggugat yang masih gemar dengan dunia malam bahkan hingga saat Tergugat mengandung membuat Tergugat sangat tertekan secara mental ditambah Tergugat juga masih bekerja demi dapat membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kekecewaan Tergugat kepada Penggugat semakin besar, karena Penggugat tidak peduli kepada Tergugat saat Tergugat melahirkan anak Tergugat dan Penggugat dimana Penggugat enggan untuk membayar biaya persalinan Tergugat sehingga Tergugat membayar biaya persalinannya sendiri bahkan Penggugat sama sekali tidak mau menemani Tergugat saat dirawat inap pasca persalinan

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



dengan alasan Penggugat tidak bisa tidur karena mendengar suara anaknya menangis, tindakan dan alasan Penggugat ini sangat menyakiti Tergugat yang berdampak pada semakin renggangnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2023, demi mendukung pekerjaan dan permintaan Penggugat untuk bekerja di Indonesia, Tergugat rela untuk melepas pekerjaan Tergugat di Australia dengan harapan Penggugat akan bertanggungjawab terhadap kehidupan Tergugat dan anak Tergugat tetapi harapan Tergugat tidak pernah menjadi kenyataan, Penggugat tetap dengan kebiasaan buruknya yang selalu meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat, pulang dalam keadaan mabuk bahkan untuk Tergugat meminta nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak Tergugatpun sangat sulit yang menyebabkan pertengkaran selalu terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3.1 dan bukti T-2 menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 di Singaraja- Bali dengan pemuka Agama bernama Mangku I Kadek Artika dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-18112015-0004, tertanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3.1 dan P-2 tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi Saksi Ilyang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada September 2015 yang melaksanakan perkawinan secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu terjadi percekocan dan pertengkaran dan dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tuduhan-tuduhan yang sangat mengada-ada dan bahkan selalu menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I menyatakan pada pokoknya, saksi mengetahui Penggugat menggugat Tergugat cerai karena Tergugat kemungkinan mengalami stress dan Tergugat tidak suka saat Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Bali, Tergugat menjadi stress karena menjadi ibu baru dan menyebabkan sering terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2023 dan Penggugat tinggal di Australia dan Tergugat bersama anak tinggal di rumah yang disewakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Arya Kusuma S.S., menyatakan pada pokoknya bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat ingin tinggal di Australia sedangkan Penggugat ingin tinggal di Indonesia dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2023 di villa tetapi saat itu saksi langsung keluar karena merasa itu privasi mereka dan saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga di antara Penggugat dan Tergugat, hanya itu yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat, sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat memiliki kegemaran dengan dunia malam pergi ke diskotik sehingga tidak pernah memperdulikan Tergugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Penggugat tidak pernah membantu Tergugat untuk mengurus dan merawat anak mereka, dimana Tergugat sering kelelahan karena kekurangan waktu untuk dirinya sendiri karena sibuk mengurus anak, Penggugat hanya sibuk dengan kegiatan pribadinya dan tidak mau menyediakan Baby Sitter atau Asisten Rumah Tangga untuk membantu Tergugat mengurus anak. Penggugat juga sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan menyebut bahwa Tergugat sakit jiwa. Saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat menyebut Tergugat mengalami gangguan mental dan sakit jiwa yang langsung dijawab dan dibantah oleh Saksi bahwa Tergugat yang merupakan anak kandung dari Saksi tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan dan berperilaku normal selama ini, apa yang terjadi kepada Tergugat adalah akibat dari Penggugat tidak pernah mau membantu Tergugat mengurus anak dan tidak mau menyediakan Baby Sitter sehingga Tergugat sering kelelahan. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sering melihat Penggugat pulang mabuk menjelang pagi hari dan juga sering membawa teman-teman Penggugat ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk pesta dan minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dalil gugatan, jawaban serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah sebagaimana keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan barulah dapat diketahui apabila seluruh petitum gugatan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dan petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketiga menyatakan hukum anak perempuan yang bernama: Luna Stella Putu Stewart, yang dilahirkan di Epworth Geelong, Waurn Ponds pada tanggal 01 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022 dan, tertanggal 18 Oktober 2011, adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yang didukung oleh keterangan saksi Saksi I, keterangan saksi Saksi IIdan keterangan saksi Ni Putu Laksmitha Widya Astari pada pokoknya membenarkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Luna Stella Putu Stewart, sehingga dengan petitum ketiga gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan yang menyatakan bahwa hak asuh atas anak tersebut adalah merupakan hak yang sama antara Pengugat dan Tergugat dengan catatan : Bahwa Tergugat memiliki hak penuh untuk mengasuh anak Penggugat sampai berumur 5 (lima) tahun dan kemudian setelahnya Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh baik itu dengan kesepakatan setiap minggu bersama Pengugat dan di minggu berikutnya bersama Tergugat, bahwa segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan anak dan pendidikannya akan ditanggung sama rata antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi masing-masing pihak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada si anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai memenuhi rasa keadilan apabila hak asuh bersama terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan, namun mengenai Tergugat memiliki hak penuh untuk mengasuh anak Penggugat sampai berumur 5 (lima) tahun dan kemudian setelahnya Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh baik itu dengan kesepakatan setiap minggu bersama Pengugat dan di minggu berikutnya bersama Tergugat, dan segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan anak dan pendidikannya akan ditanggung sama rata antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan untuk ditolak karena mengenai hal tersebut dapat dibangun dengan kesepakatan atau komitmen bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dengan demikian petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dimana Penggugat meminta memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku yaitu : didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/ pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.1 dan bukti T-2 peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum kelima dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Luna Stella Putu Stewart, Perempuan, lahir di Epworth Geelong, Waum Ponds pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022, tertanggal 18 Oktober 2011, berada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini maka secara mutatis dan mutandis hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan konvensi telah dipertimbangkan dan telah pula ditentukan bahwa mengenai hak asuh Anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sebagai pihak yang kalah maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dari kedua belah pihak selain dan selebihnya karena irrelevant untuk dipertimbangkan maka dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-18112015-0004, tertanggal 18 Nopember 2015, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak perempuan yang bernama: Luna Stella Putu Stewart, yang dilahirkan di Epworth Geelong, Waurm Ponds pada tanggal 01 Oktober 2022, berdasarkan Birth Certificate Registration Number 756391/2022 dan, tertanggal 18 Oktober 2011, adalah sah anak dari hasil perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakberada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat dengan tidak adanya halangan dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada si anak;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Wayan Yasa, S.H., dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1238/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 17 April 2024, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	258.000,00 +

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)